



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- ~~678~~ TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025–2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2);

11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Formula Perhitungan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur tahun 2025-2029 dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 – 2029.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

Nama PD : Dinas Pendidikan
Urusan Pemerintahan : Wajib Pendidikan

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Renstra	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	Pendidikan	Bidang Pembinaan PAUD & Dikmas	Profil Pendidikan
		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		APK SD		Bidang Pembinaan SD			
				APK SMP		Bidang Pembinaan SMP			
					Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah Dikdas yang menerapkan kurikulum Mulok	Pendidikan	Bidang Pembinaan SD & SMP	Profil Pendidikan

Indikator Sasaran Renstra	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
Indeks Profesionalisme ASN (nilai)	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan	Nilai Indeks Profesionalisme ASN : $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Renstra	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		Persentase sekolah PAUD dan PNF yang menerapkan kurikulum Mulok		Bidang Pembinaan PAUD & Dikmas	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase sekolah yang terpenuhi Tendik dan Tenaga Kependidikan sesuai kebutuhan Persentase Guru yang Berpendidikan S1/DIV	Pendidikan	Bidang Pembinaan PTK	Profil Pendidik an
					Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase pengembangan bahasa dan sastra daerah	Pendidikan	Bidang Pembinaan SD & SMP	Profil Pendidik an

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Renstra	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (nilai) Indeks Profesionalisme ASN (nilai)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pendidikan	Sekretariat	Survei Kepuasan Masyarakat

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

Indikator Sasaran Renstra	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persentase Jumlah anak berusia 7-18 tahun yang sedang belajar dan/atau sudah menyelesaikan pendidikan kesetaraan (berpartisipasi pada pendidikan non formal) yang mencakup program paket A, B dan C, baik satuan pendidikan negeri maupun swasta di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap Jumlah anak berusia 7-18 tahun di daerah kabupaten/kota yang putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah, serta anak yang sedang berpartisipasi pada pendidikan non formal yang mencakup program paket A, B dan C, baik satuan pendidikan negeri maupun swasta	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan : $= \frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Belitang Timur}} \times 100\%$
Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (nilai)	Hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mencakup: perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja	Nilai SAKIP = (Perencanaan Kinerja)+(Pengukuran Kinerja)+(Pelaporan Kinerja)+(Evaluasi Kinerja)+(Capaian Kinerja)

FORMULA PENGHITUNGAN IKU PERANGKAT DAERAH

Indikator Sasaran Renstra	Definisi Operasional	Formula Perhitungan
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	persentase jumlah anak dalam kelompok usia 5-6 tahun yang telah tamat atau sedang mengikuti kegiatan di satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhadap total jumlah anak dalam kelompok usia yang sama di wilayah tertentu.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : $= \frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun di Kabupaten Belitung Timur}} \times 100\%$
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persentase jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun yang sedang belajar dan/ atau sudah menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan dasar (SD/MI atau yang setara) terhadap total jumlah penduduk dalam kelompok usia 7-12 tahun di wilayah tertentu.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar : $\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Belitung Timur}} \times 100\%$
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	persentase jumlah anak dalam kelompok usia 13-15 tahun yang sedang belajar dan / atau sudah menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs atau yang setara) terhadap total jumlah penduduk dalam kelompok usia 13-15 tahun di wilayah tertentu.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama : $= \frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SMP}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun di Kabupaten Belitung Timur}} \times 100\%$